

Tipologi Peradilan Hukum Yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum

Rahmatullah Ayu H.¹

¹Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia. E-mail: ra894@umkt.ac.id

Abstract: *Adab and morals are an outstanding value as the essential characters of “ The Legal Justice” thinking, the moral term is officially used in West terminology while Adab is used in the Islamic world. Both Moral and Adab are used as society’s behavioral guidance besides the norms (law), from this perspective the term “ civilized legal justice” is known. The different of concepts, principles, and thoughts of legal justice brings out the dilemma of human belief in the essentials of justice itself. Ethics and moral values as the behavioral’s benchmark of the norm as the tool of social engineering give the essential ambiguity when it is implemented in different views because justice is inseparable from the norms and moral values. The idea of justice from the west, east, and Islam is a typology of struggle that shows a continuous effort to seek justice. What kind of justice can resolve the dilemmas and ambiguities of the existing essence of justice, or how should justice be able to maintain its concepts and principles in order to realize the happiness of all mankind in the present and future? This study aims to construct a legal justice based on a general concept, namely the thinking of justice from the west, east, and Islam. Where each type of thought has different concepts, characteristics, and essences so it is interesting to study more deeply. Each justice construction from the thoughts of each region has a different art of thinking with different implementations. The research method used is the doctrinal research method (library research), by going through three stages, namely the search for samber and library materials related to problems, the study of library materials, and data analysis.*

Keywords: *Adab, Moral, Legal Justice, and Epistemological Basis.*

1. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya perbedaan terhadap kesepahaman akan nilai-nilai keadilan seiring perkembangan zaman yang semakin berubah termasuk pada era industrialisasi saat ini. Hal ini ditandai dengan mulai hilangnya sifat-sifat altruisme manusia sebagai makhluk sosial, yakni sifat kepedulian terhadap manusia. Kehilangan altruisme (nilai-nilai kebagikan) dalam kehidupan sosial ini memicu tingginya hedonisme yang mengakibatkan munculnya kembali sisi-sisi masyarakat yang liberal bahkan sekuler, sehingga memicu timbulnya ketidakadilan bagi manusia itu sendiri maupun terhadap sesama. Manusia yang tidak mampu berlaku adil terhadap dirinya sendiri adalah manusia yang telah kehilangan adab sehingga manusia harus dibebaskan dari belenggu-belenggu liberalisme dan sekularisme yang masih mewarnai keadilan sosial dewasa ini. Kerancauan akan pengetahuan yang tidak syarat akan nilai akan menimbulkan dilema-dilema yang mana pada sekularisme, dimana manusia mulai meninggalkan realitas-realitas keagamaan demi memuaskan sifat hedonismenya. Penyebab dilema-dilema tersebut menurut Al-Attas disebabkan oleh hilangnya adab yang dimiliki oleh manusia (the loss of adab). Kehilangan adab memiliki arti bahwa seseorang atau kelompok telah kehilangan keadilan, yang kemudian menyebabkan kerancauan dalam pengetahuan.

Keadilan bukan lagi suatu keadilan yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, namun hanyalah segelintir pengetahuan umum yang mana hanya sekedar diketahui saja sebagai salah satu unsur yang terkandung dalam suatu aturan bermasyarakat, Austin menambahkan bahwa seharusnya keadilan membawa

kebahagiaan bukan membawa perbedaan pemikiran terhadap keadilan itu sendiri. Masyarakat awam mempercayai bahwa diciptakannya suatu sistem dan tatanan kehidupan yakni hukum diciptakan oleh negara dengan memiliki nilai keadilan yang menjadi tujuan aturan tersebut, sehingga masyarakat berfikir bahwa mereka harus taat terhadap aturan dan tidak melanggar aturan tersebut agar bisa mendapatkan keadilan. Untuk itulah hukum sebagai suatu tatanan sosial yang mengatur kehidupan manusia atas nama keadilan tidak hanya mengakui adanya hak-hak dasar yang melekat dalam diri pribadi setiap manusia.

Hukum tidak hanya selalu berupa suatu ketertiban, sanksi, serta tameng perlindungan dalam suatu kehidupan bersama namun hukum juga menitikberatkan pada kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dilanggar atau di kesampingkan oleh manusia agar hak-hak dan kepentingan manusia tidak saling besinggungan. Namun suatu hukum harus mengakui adanya kesetaraan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama didalam hukum tanpa memandang perbedaan, ras, dan kasta dan hukum menjunjung tinggi setiap derajat manusia dari segi manapun tanpa perkecualian. Kesetaraan / equality, kebebasan/ freedom, dan penghormatan / dignity adalah prinsip-prinsip dasar manusia yang diakui oleh hukum dan merupakan pelengkap menuju cita-cita hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan. Keadilan bukan hanya persoalan baik-buruknya suatu aturan yang dibuat oleh suatu tatanan hukum, namun lebih dari esensi nilai dan moral yang ada dalam unsur-unsur aturan tersebut, tatanan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan baik dimasa ini dan masa yang akan datang. Bagaimana suatu keadilan yang syarat akan kebaikan mewujudkan etika-etika keadilan bagi manusia.

Fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini terletak pada rekonstruksi terhadap pemikiran-pemikiran keadilan hukum menggunakan basis nilai-nilai profetik menuju keadilan hukum yang berkeadaban, dengan menonjolkan karakter adab dan nilai atau etos sebagai esensi dari keadilan. Adab merujuk pada suatu pengakuan terhadap hak dan tempat yang layak, keadaan dan kondisi kehidupan, dan untuk berdisiplin diri secara positif dan keinginan untuk berpartisipasi dalam mengikuti peran seseorang yang sesuai dengan pengakuan yang terjadi dalam seluruh kehidupan manusia dan masyarakat yang menggambarkan satu kondisi keadilan. Untuk mewujudkan suatu adab maka diperlukan suatu pendidikan atau ta'bid yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan, ta'bid inilah yang nantinya akan membawa manusia ke dalam pengetahuan dan hikmah, serta terhindar dari kebingungan. Kebingungan terhadap kebenaran nilai dan pengetahuan dalam islamic worldview menimbulkan banyaknya pemimpin palsu yang menyebabkan kondisi ketidakadilan (Injustice). Sedangkan, Etos merupakan pandangan hidup kepercayaan, semangat kerja yang menjadi ciri khas dalam kelompok tertentu, aturan umum, dan tatanan, serta nilai dasar dari perilaku kelompok tertentu.

Studi-studi komparasi terhadap pemikiran keadilan hukum dan pemikiran keadilan telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu, namun sisi epistemologis secara filosofis belum banyak ditemukan dalam upaya komparasi dua pemikiran tersebut. Pemaparan Hasil penelitian masih menunjukkan bahwa hasil penelitian hanya menunjukkan perbedaan dan persamaan pemikiran beserta konsep dan dasarnya secara Global. Dengan menggunakan paradigma yang baru, penelitian ini berupaya untuk membedah seluruh basis-basis epistemologies dengan pendekatan filosofis dan melakukan rekonstruksi baru terhadap teori yang telah ada. Sehingga bisa menjadi suatu kebaruan dan tawaran yang baru dalam Ilmu Hukum saat ini.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas Tentang Tipologi Peradilan Hukum yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum, Metode pendekatan secara Keputakaan dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan pendekatan Penerapan Tipologi Peradilan Hukum yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum dan pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas Tentang mengenai masalah yang diteliti. Dengan melakukan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dan lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah Tipologi Peradilan Hukum yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

Hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal, jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkannya dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Negara yang sedang membangun menunjukkan fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, *as a tool of social control* politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

Terma “ adab”, menurut Thomas Pepinsky seroang pengamat kultur politik negara-negara Islam di Asia selatan menegaskan bahwa, adab menggantikan makna beradab dalam pencerminan politik normatif, adab ini memiliki makna dan terminologi yang berbeda jika dipandang dari sisi religiusnya. Adab dan istilah-istilah yang terbentuk dari kata adab itu sendiri, yakni “beradab, peradaban, berkeadaban, kurang adab” — sering digunakan untuk menggambarkan aspirasi nonspesifik atas perilaku beradab dalam kehidupan sehari-hari dan politik kontemporer, yang dapat menggambarkan individu maupun kolektif. Sedangkan kata “ berkeadaban” memiliki makna memiliki adab, ada sedikit perbedaan antara “berkeadaban dan beradab”, meskipun keduanya dapat diterjemahkan sebagai "beradab". Beradab berkonotasi dengan sesuatu yang aktif, yang mungkin dilakukan oleh seorang menjadi beradab. Berkeadaban berkonotasi dengan sesuatu yang lebih umum dan lebih pasif, menjadi dengan cara yang beradab yang biasanya digunakan untuk menggambarkan demokrasi atau negara, bukan individu.

Terminologi mengenai kata adab memiliki makna, implementasi, dan kultur yang berbeda jika dilihat dari sisi bentuk dan kedaulatan negara, misalnya: adab di negara muslim berbeda dengan adab di negara demokrasi dan negara berbentuk kerajaan. Kata adab, hanya digunakan dalam Islam, sedangkan dalam kebudayaan lain lebih banyak

menggunakan istilah moral atau nilai-nilai. Robert Rozenal menambahkan, konseptualisasi adab juga melintasi serangkaian kebudayaan dalam Islam juga seperti dalam kebudayaan Islam melayu, Jawa, dan Arab pada abad kedelapan belas, bahkan adab juga mencerminkan jalan hidup kontingen di berbagai starta sosial dalam masyarakat. Adab merupakan tradisi diskursif dalam dirinya (manusia) sendiri, karena adab ini masuk kedalam dimensi estetika untuk mendidik seseorang. Adab mengajarkan pengetahuan yang memiliki kaitan erat dengan dimensi sosial sejauh adab menekankan pengetahuan yang unggul tentang kompleksitas sosial dan nuansa serta keuniakn interaksi manusia yang disebabkan oleh berkembangnya perbedaan rasa, nilai, dan kepentingan di antara manusia.

Adab adalah dimensi praktis dari Ilmu al-Akhlaq sebagai landasan akhlak, yang mengatur cara hidup menurut kaidah etika Islam yang melibatkan setiap aspek kehidupan sehari-hari, mencerminkan perilaku yang baik, pendidikan dan pelatihan diri yang menunjukkan penilaian tinggi atas tatanan, perilaku dan selera yang benar. Istilah tersebut dipahami dengan bentukan akhlak yang sejalan dengan akhlaq (etika). Adab dan moralitas dalam islam berasal dari perintah-perintah keagamaan yang mengarah pada internalisasi aturan dan norma Islam yang memberikan dunia batin dan dimensi spiritual kepada seorang hamba dengan prinsip-prinsip agama yang digariskan, jiwa manusia yang dipupuk oleh upaya diri manusia itu sendiri, sedangkan moral sering dianggap sebagai kebajikan dan dewasa ini dianggap sebagai kumpulan aturan untuk perilaku sosial. Moral adalah seperangkat prinsip luhur yang berasal dari spiritualitas tinggi dan mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, orang yang mengabaikan spiritualitas, dan karena itu kurang dalam nilai-nilai spiritual, tidak dapat mempertahankan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Moral, selanjutnya juga disebut sebagai suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa relasi antara adab dan moral memiliki arti yang sama namun digunakan oleh dua peradaban yang berbeda, dimana peradaban islam menggunakan istilah adab untuk mengatur dan mengontrol tatanan tingkah laku umatnya, dan moral digunakan oleh peradaban barat (juga peradaban timur) untuk menggambarkan tatatan, aturan, dan ketentuan perilaku yang baik dan buruk dilingkungan mereka. Adab bersumber dan hanya mengacu pada wahyu Allah dan hadist atau sunnah nabi Muhammad SAW, sedangkan moral bersumber dari nilai-nilai masyarakat yang telah ada, hidup, dan berkembang dan atau merupakan suatu kesepakatan bersama didalam suatu kondisi masyarakat majemuk tertentu. Baik adab maupun moral memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum, hukum berfungsi sebagai payung dalam menjaga nilai-nilai dan keutuhan mereka. Hukum disini berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memeberikan sanksi dan aturan terkait hak dan kewajiban seorang manusia yang beradab atau bermoral, seseorang dikatakan sebagai seorang yang bermoral atau beradab jika telah mampu berbuat dan berperilaku sesuai dengan adab dan moral yang berlaku, dan seseorang yang beradab atau bermoral adalah orang yang adil.

Menanggapi relasi antara antara hukum, moral dan keadilan, Ridwan memisahkan relasi-relasi tersebut terutama antara hukum dan moral berdasarkan mahzab pemikiran hukum yang telah dikaji terlebih dahulu sebelum memasukkan unsur konteks ke-Indonesiaan didalamnya. Dalam konteks Indonesia pola relasi hukum dan moral menunjukkan pola integrasi dan independen; pertama, pola relasi integratif, hal ini dapat

dilihat dari konstruksi hukum Indonesia yang tidak mendikotomikan antara moral dengan hukum, terutama pada aspek substansi; kedua, pola independen, pola ini terjadi pada level structure karena antara moral-etika dan hukum masing-masing memiliki lembaga sendiri-sendiri dalam penegakannya. Moral itu berisi tentang kesusilaan, ajaran-ajaran dan wejangan; sedangkan moralitas adalah perbuatan manusia baik yang benar, sedangkan etika adalah suatu studi antara benar atau salah. Pandangan atau ajaran moral menurut Ridwan meliputi: etika sebagai sistem nilai; kumpulan asas-asas atau nilai moral (kode etik); dan ilmu tentang baik dan buruk, menyangkut keyakinan etisnya (filsafat moral). Ridwan kemudian membedakan relasi hukum dan moral yang dimulai dari dialektika pemikiran hukum pada masa Yunani kuno yakni hukum kodrat (hukum alam) dengan ciri khas moral hukum metafisik naturalis; hukum positif; hukum rasional, dan hukum profetik.

Pemikiran keadilan Barat yang diwakili oleh kaum kontemporer yakni, John Rawls yang memprioritaskan aturan-aturan yang menekankan konsep keadilan berupa aturan yang mengatur tentang kebebasan/ liberty dan keadilan di atas efisiensi dan kesejahteraan. Keadilan bagi Rawls adalah sama, yakni berupa tujuan akhir dari seluruh upaya dan usaha manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna (hakiki) yakni suatu keadilan yang adil dan merata bagi seluruh manusia dan alam semesta. (justice as fairness). Konsep keadilan sosial Rawls ini kemudian dibantah oleh konsep keadilan global, Thomas Pogge dalam bukunya *Global Justice*, kemudian pada awal tahun 2010 muncul kembali konsep keadilan baru yang dipelopori oleh Marry Robinson, yakni *Climate Justice*, menurutnya ketidakadilan itu ada karena adanya perubahan iklim sosial, ekonomi, dan hukum yang merusak realisasi hak yang akhirnya merusak keseimbangan proporsional suatu negara berkembang. Huang Yushun, mewakili pemikiran keadilan Timur memberikan konsep dan esensi yang berbeda dengan Barat yang mana, sumber keadilan di Timur hanyalah satu, yaitu harmonisasi alam sesuai ajaran konfusianisme yang masih dipertahankan sampai saat ini. Sedangkan, pemikiran keadilan dalam Islam memiliki esensi, konsep, dan basis pemikiran tersendiri yang memiliki banyak perbedaan dengan pemikiran Barat dan Timur. Objek dari pemikiran keadilan hukum Timur adalah kaidah-kaidah atau peraturan untuk menjaga harmonisasi kehidupan antara manusia, negara, dan alam dalam pemerintahan, yang bersumber dari ajaran-ajaran konfusianisme. Hukum digunakan untuk memaksa orang membuat keputusan moral yang baik, dan hukuman digunakan untuk mencegah orang membuat keputusan moral yang salah.

Aspek epistemologi keadilan hukum pada pemikiran Barat menggambarkan pentingnya ilmu yang dimiliki dan harus diamalkan oleh manusia, dalam memperoleh dan mengamalkan ilmu ini, akal dan rasio manusia harus menguasai seluruh aspek jiwa mereka agar mereka memperoleh kebijaksanaan. Pengetahuan menurut masa kebangkitan Kristen harus memperhatikan hukum-hukum Tuhan, sebab menurut masa ini manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ditakdirkan untuk selalu patuh, melalui kepatuhan inilah manusia akan mendapatkan pengetahuan akan kebijaksanaan yang nantinya akan membuat mereka memiliki kebajikan, kesederhanaan, dan kehati-hatian dalam bertindak. Sedangkan pada masa pencerahan dan kontemporer pengetahuan diibaratkan sebagai proses pencarian manusia akan pertanyaan yang muncul pada dirinya sendiri yang menuntut kebenaran yang dapat dibuktikan. Kebenaran tersebut merupakan hasil dari persetujuan bersama yang bermuatan nilai dan moral (yang ada dan berkembang), untuk mewujudkan kesepakatan bersama tersebut diperlukan suatu

sistem kerja sama yang baik , disebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial ini dalam perwujudannya dibutuhkan seorang pemimpin yang akan melindungi dan mencegah manusia agar tidak tersesat dengan pengetahuan akan hukum dan keadilan yang mereka miliki.

Adanya pengetahuan yang diimplementasikan dalam kontrak sosial sebagai wujud dari perlunya kesepakatan bersama yang bermuatan nilai moral dan norma hukum memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara signifikan, hukum yang merupakan koersi timbal balik dan memiliki konsistensi terhadap prinsip-prinsip kebebasan individu , yakni: perilaku; kemampuan; dan hak secara yuridis. Hukum disini berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat baik dalam politik maupun ekonomi. Sehingga, pemikiran keadilan hukum memberikan manfaat terhadap pendistribusian atau pengimplementasian dari keadilan itu sendiri.

Di bawah pengaruh Yunani dan neo-Platonis, para filsuf Muslim kemudian juga mengembangkan konsep keadilan yang rasional, yang dipandang sebagai alami, kekal dan abadi dan yang karenanya sebanding dengan dan selaras dengan keadilan ilahi. Keadilan berasal dari akal, di mata mereka, baik sesuai dengan atau mengekspresikan keadilan berdasarkan wahyu. Bagaimanapun, itu adalah alasan yang memberikan alasan untuk jus divinum (hukum ilahi). Karena Tuhan pada awalnya menanamkan akal pada manusia, keadilan rasional dengan demikian diilhami oleh Tuhan juga. Keadilan, bagi hampir semua filsuf Muslim, bukan hanya kebajikan yang paling vital tetapi paling komprehensif dari semua, atau sebagaimana Plato mendefinisikannya, “jumlah semua kebajikan.” Seperti kebajikan penting lainnya, seperti “kebijaksanaan, kesederhanaan, keberanian, dan ketabahan”, keadilan juga merupakan kualitas yang sangat diperlukan bagi semua manusia. Sebagai kebajikan esensial dan alami, keadilan sangat terkait dengan “kebenaran,” “benar,” dan “baik,” seperti halnya kebalikannya, ketidakadilan (jawr) atau tirani (Ḍulm), yang kebetulan dan tidak lazim, dan dikaitkan dengan “salah dan “jahat”. Dengan demikian keadilan dapat diharapkan ditemukan dalam hampir semua hal. Selain itu, tindakan manusia dapat diukur dari segi keadilan dan seringkali diklasifikasikan sebagai sesuatu yang ekstrem dan berlebihan atau tidak memadai dan kurang, tergantung pada seberapa jauh mereka melampaui batas keadilan atau berada di belakangnya.

Keadilan hukum dalam Islam menunjukkan bahwa norma hukumlah yang menjadi objek dari keadilan, keadilan merupakan produk dari kecerdasan matang berupa kebajikan yang didasarkan dari hukum-hukum Allah. Keadilan sebagai norma yang diperlukan, tetapi tidak cukup, dalam hubungan manusia, sehingga keadilan perlu dilengkapi dengan norma dan bentuk hubungan yang lebih tinggi: “ihsân”. Norma, menurut Qutbh dan Khoemini tersebut meliputi aturan-aturan mengenai hubungan sosial, politik, dan ekonomi yang memprioritaskan hak setiap manusia demi menciptakan keadilan sosial. Norma-norma tersebut oleh Gazhali, Shatibi, dan Miskawaih dituangkan secara khusus dalam hukum islam “ maqashid al- shari’a” , yang bersumber dari hukum-hukum Allah, yakni Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari hukum Islam adalah keadilan bagi seluruh umat dibawah keadilan Illahi. manusia yang baik bisa menjadi jahat dan sebaliknya, jika tidak ada pendidikan berupa pengetahuan yang benar. Hukum kemudian menetapkan standar kebajikan dan batasan-batasan kebijaksanaan untuk mendapatkan kebahagiaan bersama dibawah keadilan illahi. Miskawaih berpendapat bahwa keadilan hukum tidak mentoleransi setiap bentuk hal yang berlebihan, adil itu pasti baik, namun kebajikan itu bukan

prasyarat keadilan sebab kebajikan merupakan sebuah kualitas perbuatan yang terpuji yang identik dengan kebaikan hati seseorang. Sedangkan hukum memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengatur keadilan dengan selalu berupaya untuk memperbaiki kelebihan dan kekurangan dari kebajikan. Aturan-aturan tersebut dituangkan kedalam maqashid syariah, yang mendefinisikan tujuan hukum islam untuk kemashlahatan umat, yakni keadilan sosial.

Pengetahuan atau ilmu yang bersumber dari Pengetahuan keillahian dijadikan dasar dalam hukum islam untuk mengembalikan manusia sebagai makhluk yang insan, sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai seorang hamba, yang diwajibkan untuk selalu berbuat adil terhadap dirinya sendiri kemudian adil terhadap orang lain dalam Tataran kemanusiaan, dan adil terhadap ciptaan Allah lainnya dalam tataran alam semesta. Keadilan hukum yang bersumber dari Wahyu, menyiratkan tindakan seorang Hakim yang berilmu dan sebagai wakil Allah di Bumi untuk selalu menegakkan syariat-syariat Islam terhadap umatnya, dan senantiasa mengingat Allah setiap waktu dalam hal berbuat, berkata, berfikir, dan memutuskan suatu perkara baik terhadap dirinya sendiri dan orang lain. keadilan hukum menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (keadilan Universal) dan manusia dengan manusia lainnya berupa pendistribusian hak yang setara sesuai dengan aturan hukum islam yakni keadilan distributif, dan keadilan berupa ganjaran atau imbalan terhadap setiap tindakan kebajikan atau keburukan.

4. Kesimpulan

Sesuai dengan gambaran dan eksplanasi dari tipologi keadilan hukum berkeadaban dapat disimpulkan bahwa keadilan hukum berkeadaban pada saat ini memiliki asumsi sebagai berikut:

1. pemikiran keadilan hukum berkeadaban versi barat lebih mendominasi norma dan nilai moral yang bersumber dari pengetahuan rasio dan akal manusia yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang telah ada, atau penemuan aturan yang baru sebagai hasil persetujuan dari kontrak sosial.
2. Pemikiran keadilan hukum berkeadaban versi Timur, menunjukkan bahwa norma keadilan bersumber dari ajaran konfusianisme yaitu ajaran dari para dewa dan nenek moyang.
3. Pemikiran keadilan hukum berkeadaban versi Islam, menunjukkan bahwa norma keadilan bersumber dari ajaran-ajaran Allah yakni wahyu dan hadist nabi yang oleh para ulama dituangkan dalam maqashid 'alsharia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, K. (2004). The Challenge Of Global Capitalism: An Islamic Perspective. *Policy Perspectives*, 1(1), 1-29
- Al-Attas, S. M. A. N (1993). Islam And Secularism.
- Austin, A. (2018). Well-Being And Social Justice: In Defence Of The Capabilities Approach. In *The Politics Of Wellbeing* (Pp. 49-70). Palgrave Macmillan, Cham.
- Andrieu, K. (2010). Transitional Justice: A New Discipline In Human Rights. *Online Encyclopedia Of Mass Violence*, 18.
- Ahmed, F. (2018). An Exploration Of Naquib Al-Attas 'Theory Of Islamic Education As Ta'Dīb As An 'Indigenous 'Educational Philosophy. *Educational Philosophy And Theory*, 50(8), 786-794.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2011). Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?. *Makalah Disampaikan Dalam "Sarasehan Profetik*.
- Cameron, E., Shine, T., & Bevins, W. (2013). Climate Justice: Equity And Justice Informing A New Climate Agreement. World Resources Institute And Mary Robinson Foundation–Climate Justice, 2.
- Gonzalez-Ricoy, I., & Rey, F. (2019). Enfranchising The Future: Climate Justice And The Representation Of Future Generations. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 10(5), E598.
- Selo, A., Mustari, H., Possumah, B. T., Sadi, H., & Usman, A. H. (2015). Adab Al Nafs: A Review Of Al Mawardi's Moral Education Philosophy. *Mediterranean Journal Of Social Sciences*, 6(3 S1), 552-552.
- Rozehnal, R. (Ed.). (2018). Piety, Politics, And Everyday Ethics Insoutheast Asian Islam: Beautiful Behavior, Hal: 59.
- Feener, R. M. (2019). Piety, Politics, And Everyday Ethics In Southeast Asian Islam: Beautiful Behavior Ed. By Robert Rozehnal. *SOJOURN: Journal Of Social Issues In Southeast Asia*, 34(3), 619-622.
- Salvatore, A. (2018). The Islamicate Adab Tradition Vs. The Islamic Shari 'A, From Pre-Colonial To Colonial, Hal: 9.
- Toguslu, E. (2007). Gülen's Theory Of Adab And Ethical Values Of Gülen Movement'. In Conference Proceedings Muslim World In Transition: Contributions Of The Gülen Movement, London, October, Leeds: Leeds Metropolitan University Press (Vol. 445, P. 458).

- Reksiana, R. (2018). Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral Dan Etika. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 19(1), 1-30.
- Ridwan, R., Dimiyati, K., & Absori, A. (2015). Relasi Hukum Dan Moral: Sebuah Potret Antar Mazhab Dan Konteks Ke-Indonesiaan. Hal: 184.
- Ridwan, R., Khudzaifah Dimiyati, S. H., & Absori, S. H. (2018). RELASI HUKUM DAN MORAL: Studi Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum Dan Hukum Profetik (Doctoral Dissertation, S3 Ilmu Hukum).
- Rawls, John. 2001. Justice As Fairness: A Restatement, Havard University Press.
- Rawls, John. 1971. A Theory Of Justice Revised Edition. Havard University Press.
- Rozehnal, R. (Ed.). (2018). Piety, Politics, And Everyday Ethics In Southeast Asian Islam: Beautiful Behavior.
- Shaleh & Azwita (2021) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Equitable*, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47.
- Pogge, T. (2015). Justice: Philosopical Aspects. *International Encyclopedia Of The Social And Behavioral Sciences*, Ed(2),943-948.
- Wagstaff, G. F. (1998). Equity, Justice, And Altruism. *Current Psychology*, 17(2-3), 111-134.
- Zhang, Y., & Lovrich, N. (2016). Portrait Of Justice: The Spirit Of Chinese Law As Depicted In Historical And Contemporary Drama. *Global Media And China*, 1(4), 372-389.
- Andriessen, D., & Boom, M. V. D. (2007). East Is East, And West Is West, And (N) Ever Its Intellectual Capital Shall Meet. *Journal Of Intellectual Capital*, 8(4), 641-652.
- Kuşpınar, B. An Analysys Of The Views Of Al-Ghazali, Ibn Al-‘Arabi And Mawlani Bumi On The Concept Of Justice. *Icindekiler/Contents*, 217. Hal: 220-222.
- Shaleh, Dkk, (2021) Peranan Ncb-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotikaantarlintas Batas Negara(Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters, *Jurnal Equitable*, Vol. 06, No. 01. Pp. 1-13.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

